



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 10 April 1975  
Nomor : 5517/75  
Perihal : Penghapusan pemberian uang lembur, uang makan, uang operasi dan uang perangsang kerja.

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG

Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang :
1. Bahwa pada hakekatnya pemberian uang perangsang kepada para Karyawan berupa uang lembur, uang pengganti ongkos jalan, uang makan, uang operasi yang selama ini merupakan kebijaksanaan Pimpinan, adalah semata-mata dalam rangka peningkatan gairah kerja di dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sebelum ada kenaikan gaji;
  2. Bahwa prioritas/pelaksanaan pembangunan disegala bidang dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, pada tahun anggaran 1975/1976, perlu mendapat perhatian yang utama;
  3. Bahwa dalam kenyataan sekarang pemberian uang lembur /uang makan/pengganti ongkos jalan/uang operasi dan lain-lainnya kurang disertai dengan hasil/prestasi kerja yang memuaskan;
  4. Bahwa dengan bertambah beratnya pembiayaan pembangunan yang harus disediakan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung , perlu diadakan peninjauan kembali dengan penertiban uang pemberian uang tersebut di atas.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Nota Keuangan dan APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun 1975/1976 tertanggal 9 April 1975;
  3. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 4777/72 tertanggal 17 Maret 1972.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- I. Menghapuskan pemberian uang lembur ,uang makan, uang operasi, uang perangsang kerja lainnya diluar gaji & Honorarium.
  - II. Untuk DIPENDA, DKKK, TIBUM, SUB DIT. SUS serta BAG. UMUM berjalan seperyti biasa.
  - III. Membebaskan Sub. II kepada APBD Pemerintah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung yang sedang berjalan.

IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku tertanggal 1 April 1975, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
2. Para Kepala Sub. Direktorat / Bagian/ Bendaharawan pada Sekretariat Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
3. Para Kepala Sub Direktorat / Kantor/ Badan / BAPPEMKO / Insp. Pengawasan/ Sub Inspektorat Pengawasan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Untuk Salinan Resmi :  
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)